



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palembang, 05 Juli 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN AGAM, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email; xxxxxxxxxxxx@gmail.com No. HP. xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxx, 04 September 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempa tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court Mahkamah Agung dengan register 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 12 Agustus 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki, hal ini Pemohon ketahui saat Pemohon menemukan foto mesra Termohon dengan selingkuhan Termohon di HP Termohon, dan Termohonpun mengakuinya, namun Pemohon memaafkan Termohon berharap Termohon dapat berubah;
 - 4.2. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa izin Pemohon dan pulang larut malam, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar selalu meminta izin kepada Pemohon ketika Termohon hendak ke luar rumah dan tidak pulang larut malam, namun Termohon tidak pernah menghiraukan Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering membuang baju Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini membuat Pemohon kurang nyaman dengan Termohon;
 - 4.4. Termohon dengan Pemohon belum mendapatkan keturunan, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Termohon terjadi pada tanggal 03 Maret 2022 Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, dan Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon agar bersabar sampai Pemohon mendapatkan pekerjaan, namun Termohon tetap memarahi Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxx xxxx, Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sejak Pemohon pulang tidak ada itikad baik Termohon untuk menjemput Pemohon, namun Termohon hanya sibuk bergoncengan dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhan Termohon;

6. Bahwa sejak tanggal 03 Maret 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Salman, S.H.I., M.A.. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang mut'ah tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang mutah tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu menyerahkan mutah kepada Pihak Kedua berupa satu lembar mukena;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 12 Agustus 2024 dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar dalam poin 1 ini benar;
2. Bahwa benar dalam poin 2 ini benar;
3. Bahwa benar dalam poin 3 ini benar;
4. Bahwa dalam poin 4 ini tidak benar yang disampaikan Pemohon kepada Termohon, dikarenakan;
 - 4.1. Tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hanya saja Pemohon pernah menemukan foto Termohon dengan mantan pacar Termohon tapi Termohon tidak ada berselingkuh dengan laki-laki yang lain seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon;
 - 4.2. Tidak benar Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, dikarenakan setiap harinya Pemohon dan Termohon berjualam bersama-sama dari pagi sampai malam jadi tidak ada Termohon sering pergi keluar tanpa izin Pemohon;
 - 4.3. Benar Termohon pernah membuang baju dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dikarenakan Pemohon pernah melakukan KDRT kepada Pemohon, akhirnya setelah pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - 4.4. Bahwa tidak benar yang menjadi pemicu pertengkaran dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan, yang

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar yang sering menjadi pemicu pertengkaran dikarenakan ketidak sukaan orang tua Pemohon kepada Termohon atas pernikahan ini sehingga orang tua Pemohon yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa dalam poin ini benar, dikarenakan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Maret 2022 dikarenakan Termohon menyuruh Pemohon agar mau pergi mencari pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan makan dan minum sehari-hari, tapi pada saat itu Pemohon tidak menerima dengan perlakuan dan tindakan Termohon, akhirnya setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama hingga sekarang. Dan sampai saat ini telah 2 tahun lamanya, Pemohon tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon senagai seorang isteri;
6. Bahwa dalam poin ini benar;
7. Bahwa dalam poin ini benar;
8. Bahwa dalam poin ini benar;

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tapi apabila nanti permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka Termohon akan menuntut hak Termohon dan untuk selanjutnya mohon agar Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi:

Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uang iddah yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal Penggugat meminta iddah selama 3 bulan dengan rincian tiap bulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
2. Bahwa mengenai hutang di Bank BRI yang ditinggalkan Tergugat sejak tahun tahun 2021, maka disini Penggugat menuntut Tergugat untuk

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 9.894.000,-
(Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang harus
Tergugat bayar pada saat ikrar talak

Berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan
Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang iddah kepada
Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta
dua ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada Bank BRI
sebesar Rp. 9.894.000,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh
empat ribu rupiah) pada saat ikrar talak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan
repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 30 Agustus 2024,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah
Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap dengan permohonan semula.

DALAM REKONVENSI

Dan mengenai tuntutan Penggugat/Tergugat Rekonvensi pasca Percerain, maka dalam hal ini Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak akan menyanggupi yang dituntut Penggugat seperti :

1. Mengenai uang iddah selama 3 bulan, maka disini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi sejumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya dikalikan 3 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
2. Mengenai Hutang ke Bank BRI yang di tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.894.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu Sembilan puluh empat ribu), maka disini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi sejumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi, dikarenakan dari awal Tergugat sudah melarang agar Penggugat tidak berhutang, tapi Penggugat tetap bersikeras untuk berhutang ke Bank BRI.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan
dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 September 2024
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana yang telah Penggugat
Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban terdahulu;
Berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan
Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang iddah kepada
Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada Bank BRI
sebesar Rp. 9.894.000,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh
empat ribu rupiah) pada saat ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal
8 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Saksi mengaku Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2017
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan seorang laki-laki yang dibawa Termohon ke

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx berkelahi sekitar 1(satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang, dan menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI. Saksi adalah Teman Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2017
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon saling menuduh satu sama lainnya berselingkuh dan setelah saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak mengakuinya dan Termohon mengakuinya dan berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi, pada tahun 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar sampai saling melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas kejadian tersebut saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Pemohon, namun saksi tidak ada melihat bekas pukulan di wajah Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi telah sering berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembina Asrama di sebuah yayasan dan bekerja sebagai Petani Padi di sawah milik keluarga Pemohon;
 - Bahwa penghasilan Pemohon sebagai pembina asrama setiap bulannya sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai Petani;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon, mereka memiliki hutang bersama di Bank BRI dan Koperasi yang uangnya dipegang oleh Termohon, dan Pemohon sempat membayar hutang tersebut beberapa kali, namun saksi tidak tahu berapa jumlah hutang dan penggunaan hutang tersebut.
- 3. Saksi 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxx, Kenagarian kamang Hilia Kecamatan Kamang magek, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi adalah Kerabat Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon meminta uang kepada Pemohon, dan menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon sering membuang baju Pemohon, dan anak saksi pernah melihat termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon, mereka memiliki hutang bersama di Bank BNI, namun saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa surat tanpa menghadirkan saks-saksinya:

A. Surat:

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi laporan pembayaran hutang atas nama Noli Septriani pada PT Bank BRI unut Koto Tangah Cabang Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.1;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tilatang kamang xxxxxxxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Salman, S.H.I., M.A., wakil ketua

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang Mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2029 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak bulan Maret 2022 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK 1306150507890001, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 05 Juli 1989, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik,

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 3 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kerabat Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon setiap bertengkar termohon membuang baju Pemohon dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(Termohon mengajukan bukti)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1) dan tidak menghadirkan orang saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi bukti penyetoran pembayaran angsuran bank BRI antara Pemohon dengan Termohon telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki termohon mengakuinya, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan pulang larut malam, Termohon sering membuang baju Pemohon dan mengusir Pemohon dari

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman Bersama Ketika terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

- Bahwa selama berpisah sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar telah terjadi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon peminjaman uang di bank BRI yang sampai sekarang sisa hutang jumlahnya Rp9.894.000,-(Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2** dan **Saswetri binti Ali Mansur**, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 yang lalu, dan Pemohon telah dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihat langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

المصالح جلب من أولى المفسد درء

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

في إن ورحمة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن يتفكرون لقوم لآيات ذلك

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

حكيما واسعا الله وكان سعتة من كلا الله يغن ينفقا وإن

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1. *Nafkah Iddah*, 2. *mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah kepada bekas istri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببأنحبس الزوج عليها وبسلطنت

Artinya: "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istrinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas istri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami."

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah tersebut berdasarkan laporan hasil mediasi mengenai akibat perceraian tidak ada disepakati nafkah selama masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Kemampuan Pemohon tentang nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Tergugat (Pemohon konvensi), maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal a quo diatur bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama a quo menjalani masa iddah sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sementara Tergugat dalam jawabannya mampu membayar nafkah iddah sejumlah Rp900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan perihal penghasilan Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim (nominal) gugatan iddah Penggugat tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut serta dalam batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan menetapkan dan mengabulkan gugatan Iddah Penggugat a quo dengan menghukum Tergugat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar *Iddah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Mut'ah.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai mut'ah (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait masalah mut'ah, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح الأ سيد م حكا

“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan membebaskan mut'ah kepada Pemohon sehelai mukena;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَّ عٌ بِأَلِّ مَعَرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ أَلِّ مُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut’ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat perihal *mut’ah* **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan perihal penghasilan Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim (nominal) gugatan *mut’ah* Penggugat tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut serta dalam batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan menetapkan dan mengabulkan gugatan *mut’ah* Penggugat *a quo* dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut’ah* kepada Penggugat yang akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Hutang.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa selama berumah tangga antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat konvensi telah terjadi peminjaman hutang piutang pada bank BRI, PNN Koperasi yang sampai sekarang masih tersisa sejumlah Rp9.894.000,-(Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilunasi berdua karena hutang tersebut di perbuat dalam masa berumah tangga berdua untuk keperluan berdua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat konvensi membantah bahwa benar telah terjadi peminjaman hutang bahkan telah dibayar oleh Penggugat rekonvensi akan tetapi Tergugat rekonvensi membantah bahwa penggunaan hutang tersebut Tergugat rekonvensi tidak mengetahuinya untuk apa digunakan bahkan Tergugat rekonvensi telah melarang Penggugat rekonvensi untuk berhutang dan para saksi Penggugatpun tidak mengetahui jumlah hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hutang yang diperbuat selama dalam berumah tangga bahkan telah dibayar ansurannya oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat rekonvensi membantahnya dan tidak mau untuk pelunasannya disamping itu Tergugat untuk menguatkan gugatannya tidak ada menghadirkan saksi-saksinya maka dengan demikian mejelis berpendapat bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan sebagai hutang berdua maka dengan demikian masalah hutang ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai masalah hutang yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi belum beralasan hukum karena dibantah oleh Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* berdasar hukum dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat *Mut'ah* satu helai mukena yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Wisri, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Eliza. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Eliza.
Hakim Anggota,
ttd

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan Termohon | : Rp30.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);